

TAMBAHAN PENGHASILAN

2024

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2024, BD No. 9, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

- Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menyusun peraturan mengenai Peraturan Bupati Banyumas Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021;
- Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tim Pelaksanaan TPP ASN, Standar Besaran TPP, Penghitungan Tpp Asn, Penganggaran pembayaran TPP.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 28 Maret 2024.